

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 53 TAHUN 2014  
TENTANG PENYELENGGARAAN JAM BELAJAR MASYARAKAT DI  
KOTA YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**DISUSUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS  
SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**LUQIA RIZKI SAFITRI**

**13370051**

**PEMBIMBING**

**DRS. H. OMAN FATHUROHMAN SW,M.Ag**

**HUKUM TATA NEGARA ( SIYASAH )  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2018**

## ABSTRAK

Pelaksanaan Penyelenggaraan Jam Belajar Masyarakat melibatkan Tim Pembinaan, Peserta Didik dan Masyarakat dalam mengiring dan mengimplementasikan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jam Belajar Masyarakat di Kota Yogyakarta.

Penyusun tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang Implementasi Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jam Belajar Masyarakat di Kota Yogyakarta. Adapun rumusan masalah terdiri dari *Pertama*, Bagaimana Upaya Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jam Belajar Masyarakat di Kota Yogyakarta perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah*?

Dalam mengkaji permasalahan ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Dimana data-data yang akan dikumpulkan berdasarkan hasil dari pengamatan, wawancara atau observasi langsung di lapangan.

Pelaksanaan Penyelenggaraan Jam Belajar Masyarakat di Kota Yogyakarta dalam Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jam Belajar Masyarakat di Kota Yogyakarta telah memenuhi prinsip-prinsip *Maqāsid al-Syarī'ah*. Implementasi Penyelenggaraan Jam Belajar Masyarakat di Kota Yogyakarta dalam menjalankan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2014 belum sepenuhnya dilaksanakan dan dijalankan dengan aktif sesuai dengan prosuderal dalam Peraturan yang berlaku, namun telah memenuhi kriteria metode kerja *Maqāsid al-Syarī'ah*. Upaya Pelaksanaan Jam Belajar Masyarakat di Kota Yogyakarta dibentuk dari beberapa unsur Pemerintah Kota dan Pemerintah Desa yaitu dengan membentuk Tim Pelaksana Jam Belajar Masyarakat yang disebut dengan Gerakan Belajar Anggota Masyarakat. Dalam menjalankan program Jam Belajar Masyarakat, masyarakat Kota Yogyakarta belum sepenuhnya membentuk kelompok kerja dan peserta didik belum banyak yang berpartisipasi aktif dalam Penyelenggaraan Jam Belajar Masyarakat sehingga pelaksanaan Penyelenggaraan Jam Belajar Masyarakat masih belum efektif.

**Kata kunci : Implementasi, Peraturan Walikota, Jam Belajar Masyarakat.**



### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Luqia Rizki Safitri

NIM : 13370051

Program Studi : Hukum Tata Negara/Siyasah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 Agustus 2018

Pernyataan,



Luqia Rizki Safitri

NIM : 13370051

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Luqia Rizki Safitri

NIM : 13370051

Judul Skripsi : **"Implementasi Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jam Belajar Masyarakat di Kota Yogyakarta"**


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara/Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan demikian kami mengharapkan agar skripsi saudara diatas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Yogyakarta, 20 Agustus 2018

Pembimbing,



**Drs. H. Oman Fathurohman, SW., M. Ag.**

**NIP : 19570302 198503 1 002**





## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.009/2/9/2018


Tugas Akhir dengan Judul: IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR  
53 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN  
JAM BELAJAR MASYARAKAT DI KOTA  
YOGYAKARTA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LUQIA RIZKI SAFITRI  
Nomor Induk Mahasiswa : 13370051  
Telah diujikan Pada : Kamis, 23 Agustus 2018  
Nilai Ujian Tugas Akhir : A/B

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan  
Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR  
Ketua Sidang/Penguji I

  
Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.  
NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji II

  
Drs. M. Rizal Qosim, M. Si.  
NIP. 19630131 199303 1 004


Penguji III


  
Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.  
NIP. 19790418 200912 2 001

Yogyakarta, 23 Agustus 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN



  
Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19540710430 199503 1 001

## MOTTO

“Without ambition one start nothing.

Without work one finishes nothing.

The prize will not be sent to you.

You have to win it.”

Ralph Waldo Emerson



## PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK KELUARGAKU

AYAHANDA TERCINTA Khariri

IBUNDA TERCINTA Siti Maesaroh

KAKAK-KAKAK TERSAYANG :

1. Yuni Fatma

2. M. Syarif Yulia Sofa

3. Ahmad Syaifuddin Alwi

Terimakasih untuk semua Motivasi, Perjuangan, Kasih Sayang, bimbingan dukungan yang tiada henti serta kebersamaan yang kalian berikan. Semoga Rahmat, Ridho, Hidayah serta Cinta-Nya selalu mengiringi keluarga kita. Amin Yaa Rabb al-Alamin.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى امورالدنيا والدين اشهد ان لا اله الا الله و اشهد

ان محمدا عبده ورسوله.

Alhamdulillah, penyusun panjatkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beliaulah figure manusia sempurna yang harus penyusun dijadikan teladan dalam mengarungi kehidupan ini. Atas kerja keras dan doa beberapa pihak akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul” Implementasi Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jam Belajar Masyarakat di Kota Yogyakarta” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata 1 (S-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta.

Penyusun telah berusaha sebaik mungkin dalam menyusun skripsi ini, namun penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun teknik penyusunannya, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penyusun miliki. Mudah-mudahan hal ini menjadi motivasi penyusun untuk lebih berkembang dan mencapai kesuksesan yang lebih besar. Tentunya dalam penyelesaian skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun

materil. Dalam kesempatan ini ijinilah penyusun mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak DRS. Omam Fathurohman Sw, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Islam (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penyusun demi terselesainya skripsi ini.
4. Bapak Dr. Moh. Tantowi, M.Ag selaku sekretaris prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah), dan serta seluruh Dosen Prodi Hukum Tata Negara Islam yang telah mentrasferkan ilmunya kepada saya.
5. Seluruh Narasumber yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan informasi hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Khariri dan Ibunda Siti Maesaroh dan Kakak-kakakku Yuni Fatma, M. Syarif Yulia Sofa, Ahmad Syaifudin Alwi terimakasih atas semua perhatian, dukungan, doa dan semua kasih sayang serta keridhoan yang tiada hentinya kalian berikan.
7. Keluarga sekaligus Sahabat tersayang Hardianti Eka Pratiwi, Chafidah, Marta Dwi Saputri, Amalia Sekar Sari, Guptagama Lingga, terimakasih atas semangat, dukungan, canda tawa, tangis dan perjuangan yang kita lewati bersama.

8. Kakak sekaligus sahabat Nur Rahmah dan Abidin Silawane terimakasih atas motivasi, bimbingan dan ilmu yang diberikan.
9. Kepada pihak-pihak yang sangat berarti dalam perjalanan hidup saya yang mungkin tidak disebutkan disini.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Tak lupa sumbangan saran dan kritik demi perbaikan sangat penyusun harapkan. Semoga karya tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak baik bagi penyusun sendiri ataupun para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 16 Agustus 2018

**Luqia Rizki safitri**

**13370051**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

### A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	Ṣ	Es (titik di bawah)
ض	Dād	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Tā	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Zā	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	-‘-	Koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّةٌ ditulis *Ahmadiyyah*

## C. Ta>' Marbu>ah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جَمَاعَةٌ ditulis *jama>'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karama>tul-auliya>'*

## D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u.

### E. Vokal Panjang

A panjang ditulis a>, i panjang ditulis i>, dan u panjang ditulis u>, masing-masing dengan tanda (-) hubung di atasnya.

### F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathah dan ya>' mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ ditulis *Bainakum*

2. Fathah dan wa>wu mati ditulis au, contoh:

قَوْلٌ ditulis *Qaul*

### G. Vokal-vokal yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof (')

أَنْتُمْ ditulis *A'antum*

مُؤَنِّتٌ ditulis *Mu'annas*

### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ ditulis *Al-Qur'a>n*

الْقِيَّاسُ ditulis *Al-Qiya>s*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.

أَسْمَاءُ ditulis *As-sama>'*

الشَّمْسُ ditulis *Asy-syams*

## **I. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD.

## **J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

1. Dapat ditulis menurut penulisannya

ذَوَى الْفُرُضِ      ditulis *Żawi al-furu>d*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

أَهْلُ السُّنَّةِ      ditulis *ahl as-Sunnah*

شَيْخُ الْإِسْلَامِ      ditulis *Syaikh al-Isla>m* atau *Syaikhul-Isla>m*

## **K. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1 : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II: LANDASAN TEORI</b>	
A. Teori <i>Maqāsid Al-Syarī'ah</i> .....	22
B. Teori Efektivitas Hukum.....	32
<b>BAB III: TINJAUAN UMUM PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 53 TAHUN 2014 .....</b>	
<b>39</b>	
A. Gambaran Umum Kota Yogyakarta Dan Dinas Dinas Pendidikan	
1. Profil Kota Yogyakarta .....	39
2. Dinas Pendidikan Dalam Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2014 .....	

Di Kota Yogyakarta .....	41
B. Deskripsi Penyelenggaraan Jam Belajar Masyarakat .....	43
1. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jam Belajar Masyarakat.....	43
2. Pelaksanaan Dalam Penyelenggaraan Jam Belajar Masyarakat Di Kota Yogyakarta.....	47
<b>BAB IV : ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 53 TAHUN 2014 .....</b>	<b>54</b>
A. Tinjauan <i>Maqāsid Al-Syarī'ah</i> Tentang Konsep Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2014 .....	54
B. Analisis <i>Maqāsid Al-Syarī'ah</i> Dan Efektivitas Hukum Dalam Penyelenggaraan Jam Belajar Masyarakat .....	58
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah Negara hukum<sup>1</sup> sebagaimana dasar pembentukan hukum mengandung tiga unsur nilai yang pertama keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Secara keseluruhan Negara hukum dapat diartikan sebagai Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Selain itu negara hukum terikat dengan peraturan dan perundang-undangan yang dibentuk untuk mencapai cita hukum. Aristoteles mengungkapkan bahwa peraturan yang sebenarnya ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya. Menelisik lebih dalam mengenai peraturan perundang-undangan di Indonesia, tentu tidak terlepas dari nilai keadilan yang terkandung di dalamnya.

Pendidikan merupakan suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungannya dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang akan memungkinkan untuk berfungsi secara kuat dalam kehidupan masyarakat.<sup>2</sup> Pendidikan dalam pandangan masyarakat modern sekarang ini, seperti Indonesia telah menjadi wacana publik. Pendidikan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke-4

<sup>2</sup> Achmadi, *Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1992), hlm.20.

informal dan nonformal merupakan bagian tidak terpisahkan dari hidup keseharian masyarakat. Namun tidak demikian dengan pandangan masyarakat yang sederhana yang diikat oleh norma-norma kesepakatan di dalam suatu budaya melihat pendidikan sebagai bagian tidak terpisahkan dari struktur kehidupan masyarakat. Tanpa pendidikan, masyarakat sederhana itu tidak dapat melanjutkan kehidupannya karena melalui proses pendidikan para anggotanya diikat oleh kesepakatan-kesempatan dalam adat-istiadat yang diturun-temurunkan.<sup>3</sup>

Manusia sangat membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya dan saatnya generasi muda mengambil sikap dan mampu melawan rasa malas terhadap belajar dan mampu mengendalikan kekuasaan media televisi dan handphone yang sering kali menyita jam belajar. Pendidikan merupakan investasi masa depan oleh karena itu masyarakat berhak dan berkewajiban untuk mendapatkan dan mendukung pendidikan yang baik. Mengingat akan pentingnya sebuah pendidikan untuk bekal di masa depan perlu banyak dukungan yang selalu mensupport seperti halnya lingkungan masyarakat yang kondusif guna mendukung kegiatan belajar. Bahwa kepedulian masyarakat terhadap pendidikan dan untuk mencapai keberhasilan tersebut, maka sejak dini perlu ditanamkan disiplin belajar.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>H.A.R Tilaar & Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan; Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Sebagai Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm.1.

<sup>4</sup><http://www.kompasiana.com/brigitakapti/pentingnya-penerapan-jam-belajar-di-lingkungan-masyarakat>. Diakses pada tanggal 9-4-2017.

Betapa pentingnya belajar, karena itu dalam Al-Qur'an Allah berjanji dalam Q.S Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi:

... يرفع الله الذين ءامنوا منكم والذين ءوتوا العلم درجت ...<sup>5</sup>

Dalam hal ini tidak ada batasan waktu bagi seseorang untuk melakukan proses belajar, banyak orang mendefinisikan belajar hanyalah sebuah istilah yang diletakan pada seorang pelajar untuk mempelajari pelajaran sekolah saja. Namun dalam hal ini masyarakat juga di minta untuk belajar menghargai waktu dan mau ikut berpartisipasi dalam kelangsungan Penyelenggaraan Jam Belajar Masyarakat. Jam Belajar Masyarakat diselenggarakan melalui gerakan belajar anggota masyarakat yang terdiri dari pelajar dan masyarakat di suatu wilayah.

Pada tahun 1980-an, program Jam Belajar Masyarakat (JBM) cukup berhasil dikembangkan di masyarakat Yogyakarta. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk menghidupkannya kembali, tentunya disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini. Berdasarkan pengetahuan masyarakat dibidang keilmuan guna menciptakan lingkungan yang tertib dan nyaman , serta dukungan dari pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan baik pendidikan, keamanan, dan tata ruang lingkungan, maka dibentuk peraturan daerah yang disebut dengan Gerakan Jam Belajar Masyarakat (JBM).<sup>6</sup> Menurut Hariyadi Suyuti selaku Walikota Yogyakarta

---

<sup>5</sup> QS. Al-Mujadalah (58) : 11.

<sup>6</sup><http://m.antaranews.com/berita/414201/yogyakarta-hidupkan-kembali-jam-belajar-masyarakat>. Diakses pada tanggal 6-06-2017.

bertekad menghidupkan kembali jam belajar masyarakat dikarenakan gerakan jam belajar masyarakat dinilai semakin kendor di masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jam Belajar Masyarakat untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif di lingkungan masyarakat. Harapan pemerintah dengan dibentuknya Peraturan ini, Pemerintah sangat mengharapkan masyarakat bisa membantu dan mendampingi setiap peserta didik masing-masing demi terlaksananya Peraturan Walikota ini. Sehingga jam belajar masyarakat ini bisa menjadi budaya di masyarakat.

Salah satu faktor yang menjadikan diberlakukannya Perwal ini karena beberapa pertimbangan diantaranya yaitu bahwa kepedulian masyarakat terhadap pendidikan khususnya keluarga sangat menentukan keberhasilan pendidikan dan untuk mencapai keberhasilan tersebut, maka sejak dini perlu ditanamkan disiplin belajar kepada peserta didik, Serta dalam rangka untuk meningkatkan budaya membaca dan belajar bagi peserta didik dan warga masyarakat di Kota Yogyakarta, maka perlu diadakan Jam Belajar Masyarakat.

Melalui Peraturan Walikota ini diharapkan semua lapisan masyarakat dan pihak terkait dilibatkan untuk menciptakan kesadaran belajar dan disiplin terhadap waktu belajar itu sendiri. Agar terciptanya masyarakat yang tertib. Persoalan lapangan yang terjadi bahwa banyak kasus yang melakukan kegiatan ini dan tidak melakukan kegiatan ini. Dalam Perwal

tersebut semua masyarakat dilibatkan yakni di tingkat RW, kelurahan, kecamatan dan Dinas Pendidikan. Tujuan dari JBM juga sebagai gerakan dan salah satu model umpan terobosan yang simpatik guna menciptakan kondisi lingkungan yang tertib dan aman.<sup>7</sup>

Upaya pemerintah Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan Jam Belajar Masyarakat masih belum efektif karena realitanya di beberapa desa kelurahan belum menerapkan dan bergerak membentuk kelompok kerja Jam Belajar Masyarakat sehingga peserta didik dan masyarakatnya tidak berpartisipasi aktif dalam terlaksananya Jam Belajar Masyarakat. Lebih lanjut dalam melihat ketidak efektifan tersebut penulis melakukan pengamatan awal terhadap pelaksanaan Jam Belajar Masyarakat di Kota Yogyakarta.

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan memunculkan keprihatinan dan pertanyaan terhadap peserta didik dan anggota masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan Jam Belajar Masyarakat di Kota Yogyakarta. Kenyataan tersebut seperti penyelenggaraan dan kelompok kerja yang tertuang dalam Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Jam Belajar Masyarakat di Kota Yogyakarta belum memenuhi harapan dalam implementasinya. Maka selanjutnya penulis tertarik untuk meneliti dan memahami secara signifikan bagaimana pelaksanaan Penyelenggaraan Jam Belajar Masyarakat di Kota Yogyakarta dilihat dari perspektif *Maqāsid Al-Syarī'ah* yang dalam hal ini mengetahui

---

<sup>7</sup>Pentingnya Penerapan Jam Belajar di Lingkungan Masyarakat  
<http://www.kompasiana.com>, diakses pada tanggal 27/12/2016.

terlebih dahulu isi yang terkandung dalam Peraturan Walikota tersebut. Penelitian ini penulis kaji dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN JAM BELAJAR MASYARAKAT DI KOTA YOGYAKARTA.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka penyusun akan merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Upaya Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jam Belajar Masyarakat di Kota Yogyakarta perspektif *Maqāsid Al-Syarī'ah* ?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Menjelaskan upaya pelaksanaan yang dilakukan pada Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2014 Tentang dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Jam Belajar Masyarakat di Kota Yogyakarta perspektif *Maqāsid Al-Syarī'ah*.

Dengan adanya penelitian ini pun diharapkan ada kegunaan yang dapat diambil, yaitu:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat member wawasan mengenai implementasi Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jam Belajar Masyarakat di Kota Yogyakarta.



- b. Diharapkan dapat mengembangkan konsep pemikiran secara logis, sistematis terkait pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jam Belajar Masyarakat di Kota Yogyakarta menurut pandangan *Maqāsid al-Syarī'ah*.
- c. Diharapkan penelitian ini nantinya dapat memberikan satu stimulus bagi terciptanya karya karya lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sama untuk dijadikan sebagai rujukan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka adalah sebuah kajian yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik penelitian, yang akan diajukan dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu dan mubadzir.<sup>8</sup>

Penyusun telah melakukan prapenelitian terhadap beberapa karya ilmiah yang mempunyai korelasi tema dengan topik skripsi ini. Tapi, ada beberapa literatur tersebut penyusun menemukan perbedaan artikulasi pembahasan antara yang dibahas oleh literatur-literatur tersebut dengan skripsi ini. Beberapa karya ilmiah tersebut diantaranya adalah :

Pertama, jurnal karya Irfan Pangesdiansyah mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2014, dengan judul *“Efektifitas Implementasi Kebijakan Jam Belajar Masyarakat (JBM) di Kampung Kepuh Rt 50 Rw 13 Klitren Gondokusuman Kota Yogyakarta”*.

---

<sup>8</sup>Abudi Nata, *Metode Studi Islam*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.183.

Dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa orang tua yang ada di Kampung Kepuh tidak terlalu memperhatikan belajar anak. Hubungan perhatian orang tua untuk belajar di Kampung Kepuh terlihat dari sikap anak untuk bersemangat bersekolah, efektifitas pelaksanaan JBM tergantung tinggi rendahnya orang tua. Kendala pada JBM, yaitu orang tua tidak memberikan perhatian pada pendidikan anak. Faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut antara lain yaitu diantaranya keadaan ekonomi keluarga yang rendah yang menyebabkan orang tua lebih fokus pada kegiatan mencari nafkah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.<sup>9</sup> Persamaan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif dan melihat bagaimana pengimplementasian Jam Belajar Masyarakat. perbedaannya penulis akan menelisik penyelenggaraan Jam Belajar Masyarakat di Kota Yogyakarta.

Kedua, jurnal karya Dr. Salamah, M.Pd Dosen Program Pasca Sarjana Universitas PGRI Yogyakarta tahun 2008, dengan judul "*Jam Belajar Masyarakat dan Prestasi Belajar Anak ( Studi Korelasional di Desa Pajangrejo, Bantul, Yogyakarta )*". Metode yang digunakan dengan menggunakan angket dan dokumentasi dan metode analisis data menggunakan teknik product moment dan regresi ganda. Ulasan hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) ada peranan positif antara perhatian orang tua dengan prestasi belajar, berarti semakin baik perhatian orang tua

---

<sup>9</sup>Irfan Pangesdiansyah "Efektifitas Implementasi Kebijakan Jam Belajar Masyarakat (JBM) di Kampung Kepuh Rt 50 Rw 13 Klitren Gondokusuman Kota Yogyakarta" *Jurnal* pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2014.

semakin semakin tinggi prestasi belajar anak. (2) Ada peranan positif antara jam belajar masyarakat dengan prestasi belajar anak , berarti semakin baik pelaksanaan program jam belajar masyarakat semakin tinggi prestasi belajar anak.(3) Ada peranan positif antar perhatian orang tua dan jam belajar masyarakat terhadap prestasi belajar siswa . Berdasarkan hasil penelitian ini, perhatian orang tua dan jam belajar masyarakat akan membantu dalam upaya meningkatkan prestasi belajar anak.<sup>10</sup> Perbedaan antara Penelitian pada karya ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah focus kajiannya karena dalam kajian penulis untuk melihat implementasi Penyelenggaraan Jam Belajar Masyarakat di Kota Yogyakarta, dan objek kajian penulis berada pada ranah keefektivan Jam Belajar Masyarakat dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2014.

Ketiga, Jurnal karya Siyang Nurhidayat mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2015, dengan judul “*Tanggapan Masyarakat Terhadap Program Jam Belajar Masyarakat Di RW 9 Gunungketur Pakualaman Yogyakarta*”.Metode yang digunakan adalah deskriptif Kualitatif.Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat, pengurus kelompok kerja (pokja) JBM dan ketua RW. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan

---

<sup>10</sup>Dr.Salamah,M.Pd Dosen Program Pasca sarjana “Jam Belajar Masyarakat dan Prestasi Belajar Anak (Studi Korelasional di Desa Pajangrejo,Bantul,Yogyakarta )” *Jurnal Dosen Pasca Sarjana Universitas PGRI Yogyakarta* tahun 2008.

bahwa tanggapan masyarakat terhadap program jam belajar masyarakat adalah (1) aspek kognitif sebagian masyarakat sudah mengetahui dan paham tentang jam belajar masyarakat. (2) aspek afektif masyarakat merasa senang terhadap program jam belajar masyarakat dan mereka berharap program ini bisa terus dilaksanakan. (3) aspek konatif, sebagian besar masyarakat menunjukkan perilaku yang mendukung jam belajar masyarakat, meski masih ada yang melanggar aturan seperti menyalakan televisi.<sup>11</sup> Penelitian ini berfokus pada tanggapan masyarakat mengenai Jam Belajar Masyarakat melihat dari keefektifan dari berbagai aspek dan berfokus pada desa Padangrejo Bantul.

Keempat, Skripsi karya Gustin Mahinda Ari Sandy mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Fakultas Stari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2014, dengan judul *“Implementasi peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Bagi Keluarga Pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS) Di Wilayah Kota Yogyakarta”*. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan penelitian lapangan (Field Research), yaitu pengumpulan data melalui literature, dokumen-dokumen dan lainnya. Serta dilengkapi data lapangan berupa hasil wawancara kepada para responden yang terkait. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah kota Yogyakarta dalam menjalankan Peraturan Walikota No.29 Tahun 2013

---

<sup>11</sup>Siyang Nurhidayat “Tanggapan Masyarakat Terhadap Program Jam Belajar Masyarakat Di Rw 9 Gunungketur Pakualaman Yogyakarta” *Jurnal* pada jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar universitas Negeri Yogyakarta tahun 2015.

tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Bagi Keluarga Pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS) sudah dilaksanakan sudah cukup baik. Pada tahun 2013 penerima beasiswa prestasi ber-KMS tercatat sebanyak 28 mahasiswa dari 45 kelurahan, satu diantaranya menempuh perkuliahan diluar Wilayah DIY. Akan tetapi dalam implementasinya terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan pemberian beasiswa prestasi ber-KMS secara merata sehingga perlu menjadi perhatian Pemerintah Yogyakarta. Diantaranya adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya program tersebut. Selain itu kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan tinggi membuat masyarakat tersebut tidak ingin tahu dengan adanya program pemerintah. Di samping itu, faktor pendukung dalam pelaksanaan pemberian beasiswa ini yaitu syarat-syarat yang diberikan oleh pemerintah untuk mengurus beasiswa ini tidaklah sulit, sehingga mahasiswa yang menginginkan beasiswa prestasi ber-KMS ini sangat merasa terbantu.<sup>12</sup>

Dari keempat skripsi di atas, dapat dilihat bahwa ketiganya tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang akan penulis tulis. Keempatnya dapat dijadikan sebagai rujukan yang akan membantu penelitian penulis. Namun tetap, penelitian penulis disini merupakan sebuah penelitian yang baru dan

---

<sup>12</sup>Gustin Mahinda Ari sandy "Implementasi Peraturan walikota Nomor 29 tahun 2013 Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa mahasiswa Berprestasi Bagi Keluarga Pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS) Di Wilayah Kota Yogyakarta tahun 2013" *Skripsi* Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2014.

belum ada sebelumnya. Adapun yang menjadi pembahasan penelitian penulis adalah bagaimana tinjauan *Maqāsid al-Syarī'ah* terhadap Implementasi Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jam Belajar Masyarakat Pada Pemerintahan Kota Yogyakarta serta relevansi dan dampak apa saja yang ditemui dalam penerapan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2014 tersebut di Kota Yogyakarta.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teori dalam penelitian sangat berguna untuk menjelaskan, menginterpretasi dan memahami suatu gejala atau fenomena yang dijumpai dari hasil penelitian.<sup>13</sup> Landasan teori perlu ditegakan agar penelitian mempunyai dasar yang kokoh dan memperkuat penelitian untuk menggali data penelitian secara lengkap. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Maqāsid al-Syarī'ah* dan teori Efektivitas Hukum.

##### **1. *Maqāsid al-Syarī'ah***

*Maqāsid* dapat menjelaskan hikmah dibalik pensyariaan suatu hal. Kemudian *Maqāsid* juga merupakan tujuan illahi serta konsep akhlak yang menjadi landasan dari al- Tasyri' al-Islami seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan kehendak, kesucihan, kemudahan, kesetiakawanan, kemudian tujuan-tujuan inilah yang

---

<sup>13</sup>Abudin Nata, *Metedologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2004),hlm.184-185



membentuk sebuah penghubung antara al-Tasyri' al-Islami dengan konsep-konsep kekinian seperti HAM, pembangunan dan keadilan sosial.

Secara etimologi مقاصد الشريعة (*Maqāsid al-Syarī'ah*) merupakan istilah dari gabungan dua kata yaitu مقاصد (*Maqāsid*) dan الشريعة (*al-Syarī'ah*). Kata مقاصد (*Maqāsid*) adalah jamak dari kata مقص (*maqsad*) (*mashdar mimy*) dari kata kerja "qasada, yaqsidu qasdan wa maqsadan", *Maqāsid* bermakna tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas.<sup>14</sup> Sementara itu الشريعة (*al-Syarī'ah*) secara etimologis berasal dari bahasa Arab syara'a, yasyra'u, syar'an, wa syarī'atan yang bermakna jalan menuju mata air.<sup>15</sup> Dalam terminologi fikih berarti hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk hamba-Nya, baik yang ditetapkan melalui Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi Muhammad SAW yang berupa perkataan, perbuatan atau ketetapan.<sup>16</sup>

Al-Syatibi dalam kitab *al-Muwafaqāt*, menyebutkan bahwa:

الأحكام مشروعة لمصالح العباد<sup>17</sup>

Al-Syatibi menyatakan bahwa *Maqāsid al-Syarī'ah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Kajian ini bertitik tolak

<sup>14</sup>Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqaliyyat dan evolusi Maqāsid Asy-Syarī'ah Dari Konsep Ke Pendekatan*, (Yogyakarta: PT.LKiS, 2010), hlm.178.

<sup>15</sup>Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, Cet-1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.14.

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 51.

<sup>17</sup>Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*..hlm. 64.

dari pandangannya bahwa semua kewajiban (*taklif*) dicitapkan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Tak satupun hukum Allah yang tidak memiliki tujuan. Hukum yang tidak memiliki tujuan sama dengan *taklif ma la yutaq* (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan).<sup>18</sup>

Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Menurut Imam al-Syatibi, kemaslahatan yang akan diwujudkan oleh hukum Islam dari kelima pokok diatas memiliki tiga peringkat kebutuhan yang terdiri dari kebutuhan *Darūriyyāt*, *hajiyyāt*, dan *tahsīniyyāt*.<sup>19</sup> Hukum Islam bertujuan untuk memelihara dan melestarikan kebutuhan manusia dalam semua peringkat.

## 2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum dikemukakan oleh Bronislaw Malinowski dan Soerjono Soekanto. Bronislaw Malinowski (1884-1942) menyajikan teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum. Bronislaw Malinowski menyajikan teori efektivitas hukum dengan menganalisis tiga masalah yang meliputi :

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 64-65.

<sup>19</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqāt fī Usūl al-Syarī'ah* (Maktabah Al-Asrah), II: 6.

- a. Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum, untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan (kepolisian, pengadilan dan sebagainya) yang diorganisasi oleh suatu Negara.
- b. Dalam masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu terkadang tidak ada.
- c. Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum.<sup>20</sup>

Bronislaw Malinowski menganalisis efektivitas hukum dalam masyarakat. Masyarakat dapat dibedakan menjadi 2 yaitu masyarakat modern dan masyarakat primitif. Masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar secara luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih. Dalam masyarakat modern, hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang itu ditegakkan oleh kepolisian, pengadilan dan sebagainya, sedang masyarakat primitif merupakan masyarakat yang mempunyai sistem ekonomi yang sederhana dan dalam masyarakat primitif tidak mengenal alat-alat kekuasaan.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum

---

<sup>20</sup> Koentjoningrat dalam H. Halim HS dkk, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, (2014), hlm. 305.

mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikan hukum tidak hanya dengan unsure paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsure yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan ini pun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.<sup>21</sup> Soerjono Soekanto merumuskan terdapat 5 (lima) faktor yang menentukan efektif tidaknya suatu hukum, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku untuk diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. pada elemen pertama, yang

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), hlm.80.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.8.

menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

## F. Metode Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang mempunyai arti jalan atau cara yang teratur dan sistematis untuk melaksanakan sesuatu, maka metode penelitian ini adalah cara kerja yang berdasarkan disiplin ilmu untuk mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta.

untuk melakukan penelitian ini, penulis memerlukan metodologi penelitian yang jelas dan memaparkannya sebagai berikut :

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*),<sup>23</sup> yaitu penelitian yang didasarkan pada data-data langsung yang diperoleh melalui penelusuran dan penelaahan yang berkenaan dengan kasus ini.<sup>24</sup> Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap hal yang akan diamati secara ilmiah.<sup>25</sup> Dengan langsung wawancara kepada objek penelitian yaitu para pelaku kebijakan publik di Kota Yogyakarta. Mulai dari pejabat pemerintah, Dinas terkait hingga

---

<sup>23</sup>*field research* penelitian dengan mencoba mencari dan mengumpulkan data langsung ke daerah yang menjadi objek penelitian

<sup>24</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian: Penelitian Sebagai Kegiatan Ilmiah*, cet 2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999) hlm.21.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm.5.

masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk membuat deskripsi atau gambaran yang kemudian bisa ditarik dengan sebuah kesimpulan.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dengan sifat deskriptif-analisis. Maksud dari Deskriptif-analisis adalah penelitian ini berusaha mendeskripsikan dan menguraikan semua persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yang kemudian akan dianalisis dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh ahli.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan Implementasi Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jam Belajar Masyarakat yang telah di buat oleh Walikota Kota Yogyakarta kemudian akan dianalisis dengan teori yang telah dipilih oleh penulis.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Rangkaian ini juga bertujuan untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya tentang pokok masalah yang diteliti. Adapun yang digunakan yakni:

### a. Interview dan Wawancara

Interview adalah pengumpulan data dengan cara Tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan jalan sistematis dan berlandaskan

---

<sup>26</sup>Sukadarrumidi, *Metedologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Pemula, Cet ke-4*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm.104.

pada tujuan penelitian. Metode interview ini penulis tunjukan bagi Dinas yang terkait dengan pendidikan, masyarakat, serta aparat pemerintah kota yang dapat dimintai keterangan seputar Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jam Belajar Masyarakat khususnya di Kota Yogyakarta.

Metode yang digunakan adalah interview bebas terpimpin, yaitu penelitian yang bebas menggunakan wawancara, yang tetap berpijak pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan. Sedangkan data yang digali adalah berupa informasi yang orsinil atau fakta yang ada dilapangan berkenaan dengan pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jam Belajar Masyarakat di Kota Yogyakarta.

Wawancara tersebut ditunjukan kepada:

1. Walikota Kota Yogyakarta.
2. Dinas Pendidikan.
3. Masyarakat Kota Yogyakarta

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data lapangan secara langsung.

#### b. Observasi

Observasi merupakan kegiatan langsung yang dilakukan dengan melihat dan meneliti kasus yang terjadi di masyarakat. nantinya penulis akan melakukan observasi di masyarakat yang berada di Kota Yogyakarta.

#### 4. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul selanjutnya dilakukan analisis data. Data yang dikumpulkan tersebut dengan bentuk data kualitatif, oleh karena itu analisa yang digunakan adalah deskriptif maksudnya menyajikan penjelasan data yang diperoleh yang selanjutnya disajikan dalam bentuk kata-kata atau tulisan yang menggunakan bahasa dan logika sebagai analisisnya. Setelah dianalisis data yang telah dideskripsikan dan telah menjadi bagian-bagian konseptual tersebut maka diambil pokok permasalahannya, kemudian dijadikan kesimpulan.<sup>27</sup>

#### G. Sistematika Pembahasan

Agar diperoleh bentuk tulisan ilmiah, efektif dan kronologis, susunan skripsi ini dalam pembahasannya akan terbagi dalam beberapa bab, dan dalam tiap-tiap bab terbagi atas sub-sub bab.

Bab pertama sebagai pendahuluan berisi : *Pertama*, latar belakang masalah yang memuat tentang alasan-alasan dari munculnya masalah yang diteliti, dalam tinjauan *Maqāsid al-Syarī'ah* terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jam Belajar Masyarakat di Kota Yogyakarta. *Kedua*, pokok masalah, yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan, yaitu tujuan yang akan dicapai dalam penelitian, sedangkan kegunaan adalah manfaat yang diharapkan

---

<sup>27</sup>Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (jakarta: Erlangga, 2009), hlm.147.



dari hasil penelitian. *Keempat*, telaah pustaka, yang berisi penelusuran terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan pernah ada yang membahas sebelumnya. *Kelima*, kerangka teoritik, yang berisi metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian. *Kelima*, sistematika pembahasan, yaitu gambaran singkat isi skripsi.

Bab kedua akan membahas lebih lanjut tentang teori yang digunakan sebagai pisau analisa kasus yaitu dengan menggunakan teori Masalah mursalah dan teori sistem.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum Kota Yogyakarta, Dinas Pendidikan dan menjelaskan tinjauan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jam Belajar Masyarakat itu sendiri beserta pelaksanaannya di Kota Yogyakarta.

Bab keempat merupakan inti pembahasan, yaitu tentang analisis penulis akan hasil temuan dengan berpijak pada bab-bab sebelumnya untuk memperjelas dan menjawab apa yang ada dalam rumusan masalah.

Bab kelima adalah penutup. Disamping akan dikemukakan kesimpulan yang dapat ditarik dari keseluruhan pembahasan, juga akan dikemukakan saran dan catatan dari penyusun.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang penulis dapatkan di lapangan baik dalam Peraturan Walikota ataupun dalam Implementasi Penyelenggaraan Jam Belajar Masyarakat di Kota Yogyakarta dapat disimpulkan beberapa hal :

1. Pelaksanaan Penyelenggaraan Jam Belajar Masyarakat di Kota Yogyakarta dalam Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jam Belajar Masyarakat di Kota Yogyakarta telah memenuhi prinsip-prinsip *Maqāsid al-Syarī'ah*. Upaya Pelaksanaan Jam Belajar Masyarakat di Kota Yogyakarta dibentuk dari beberapa unsur Pemerintah Kota dan Pemerintah Desa yaitu dengan membentuk Tim Pelaksana Jam Belajar Masyarakat yang disebut dengan Gerakan Belajar Anggota Masyarakat.
2. Implementasi Penyelenggaraan Jam Belajar Masyarakat di Kota Yogyakarta dalam menjalankan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2014 belum sepenuhnya dilaksanakan dan dijalankan dengan aktif sesuai dengan prosuderal dalam Peraturan yang berlaku, namun telah memenuhi kriteria metode kerja *Maqāsid al-Syarī'ah*.
3. Masyarakat Kota Yogyakarta belum sepenuhnya membentuk kelompok kerja dan peserta didik belum banyak yang

berpartisipasi aktif dalam Penyelenggaraan Jam Belajar Masyarakat sehingga pelaksanaan Penyelenggaraan Jam Belajar Masyarakat masih belum efektif.

## **B. Saran**

Melihat kembali hasil penelitian yang penulis dapatkan dalam Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jam Belajar Masyarakat di Kota Yogyakarta perlu diperhatikan beberapa hal yaitu :

1. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Jam Belajar Masyarakat di Kota Yogyakarta agar terlaksana dengan baik dan melakukan peninjauan berkala kewilayah yang ditunjuk sebagai percontohan pelaksana Jam Belajar Masyarakat untuk mengetahui bagaimana program berlangsung. Serta memberikan pembinaan kepada wilayah pelaksana Jam Belajar Masyarakat untuk dapat melaksanakan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Belajar Masyarakat.
2. Pelaksana Jam Belajar Masyarakat melakukan pelaporan yang berkaitan dengan program Jam Belajar Masyarakat terhadap Kelurahan dan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Selain itu, Peserta Didik dan juga masyarakat harus ikut berpartisipasi aktif agar pelaksanaan Jam Belajar Masyarakat ini bisa efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Departemen, Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya Mushaf Aminah*, Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012.

### Kelompok Buku Fiqih/Ushul Fiqh/Hukum

Achmadi, *Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta: Aditya Media, 1992.

Asy-Syatibi, Abu Ishaq, *al Muwafaqāt fī Ushūl Al-Syārī'ah Jilid II*, Maktabah Al-Asrah.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian: Penelitian Sebagai Kegiatan Ilmiah*, cet 2 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

H.A.R Tilaar & Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan; Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Sebagai Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Hallaq, Wael B., *Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar Untuk Ushul Fiqh Madzhab Sunni*, Alih bahasa E. Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Haq, Hamka, *Al-Syatibi Aspek Teologis Konsep Maslahah Dalam Kitab al-Muwafaqat*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.

Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, jakarta: Erlangga, 2009.

Jaya Bakri, Asafari, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Koentjoningrat dalam H. Halim HS dkk, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014.

Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqaliyyat dan evolusi Maqasid Asy'Syari'ah Dari Konsep Ke Pendekatan*, Yogyakarta: PT.LKiS, 2010.

- Nata, Abudi, *Metode Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soekanto, Soerjono, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sukadarrumidi, *Metedologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Pemula, Cet ke-4*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Syukri Albani Nasution, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Cet-1, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Yudian W. Asmin, *Maqashid al-Syari'ah Sebagai Doktrin dan Metode, Jurnal Al-Jami'ah*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 1995.
- Yusuf, Muhammad, dkk, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 20015.

#### **Peraturan Perundang-Undangan/ Peraturan Daerah**

Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jam Belajar Masyarakat di Kota Yogyakarta.

#### **Sumber Lain**

- Dr.Salamah,M.Pd Dosen Program Pasca sarjana “Jam Belajar Masyarakat dan Prestasi Belajar Anak Studi Korelasional di Desa Pajangrejo,Bantul,Yogyakarta, *Jurnal Dosen Pasca Sarjana Universitas PGRI Yogyakarta* tahun 2008.
- Gustin Mahinda Ari sandy ”Implementasi Peraturan walikota Nomor 29 tahun 2013 Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa mahasiswa Berprestasi Bagi Keluarga Pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS) Di Wilayah Kota Yogyakarta tahun 2013” *Skripsi* Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2014.
- Irfan Pangesdiansyah ”Efektifitas Implementasi Kebijakan Jam Belajar Masyarakat (JBM) di Kampung Kepuh Rt 50 Rw 13 Klitren Gondokusuman Kota Yogyakarta” *Jurnal* pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2014.

Siyang Nurhidayat “Tanggapan Masyarakat Terhadap Program Jam Belajar Masyarakat Di Rw 9 Gunungketur Pakualaman Yogyakarta” *Jurnal* pada jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar universitas Negeri Yogyakarta tahun 2015.

<http://www.kompasiana.com/brigitakapti/pentingnya-penerapan-jam-belajar-di-lingkungan-masyarakat>.

<http://m.antaranews.com/berita/414201/yogyakarta-hidupkan-kembali-jam-belajar-masyarakat>.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Terjemahan Teks Arab

No	Hlm	Bab	Footnote	Terjemahan
1	3	1	5	Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, "Berilah kelapangan di dalam majelis majelis," maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu," maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. QS Al-Mujadilah (58): 11.
2	23	2	31	Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba.
3	25	2	37	Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. QS Az-Zariat (51): 56.
4	26	2	39	Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu (29). Barang siapa yang berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah (30).

				QS. An-Nisa' (4):29-30.
5	28	2	42	Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.QS. Al-Isra'(17):70.
6	30	2	44	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain. Yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang sedemikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. QS. An-Nisa; (4):3.
7	30		45	Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah di anugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. QS. Al-Qasas (28):77).





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840,  
Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-2793/Un.02/DS.1/PN.00/XI/2017  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

31 Oktober 2017

Kepada  
Yth. Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan  
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Luqia Rizki Safitri	13370051	Siyasah/Hukum Tata Negara

Untuk mengadakan penelitian di Dinas Perijinan dan Walikota Kota Yogyakarta guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul : "IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN JAM BELAJAR MASYARAKAT DIKOTA YOGYAKARTA".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih  
Wassalamu'alaikumwr.wb.



Tembusan :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN**  
Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682  
Fax (0274) 565241  
E-MAIL : [pmperizinan@jogjakota.go.id](mailto:pmperizinan@jogjakota.go.id)  
HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)  
WEBSITE : [www.pmperizinan.jogjakota.go.id](http://www.pmperizinan.jogjakota.go.id)

**SURAT IZIN**

NOMOR : 070/2798  
7786/34

Membaca Surat : Dari Surat izin/ Rekomendasi dari Kepala Badan Kesbangpol DIY  
Nomor : 074/7838/Kesbangpol/2017 Tanggal : 8 September 2017

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.  
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;  
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;  
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;  
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijinkan Kepada : Nama : LUQIA RIZKI SAFITRI  
No. Mhs/ NIM : 13370051  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syaria'ah & Hukum - UIN SUKA Yogyakarta  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta  
Penanggungjawab : Drs. H. Oman Faturrohman SW, M.AG  
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN JAM BELAJAR MASYARAKAT DI KOTA YOGYAKARTA

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta  
Waktu : 20 Oktober 2017 s/d 20 Januari 2018  
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan  
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)  
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat  
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah  
4. Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan  
Pemegang Izin

LUQIA RIZKI SAFITRI

Dikeluarkan di Yogyakarta  
Pada Tanggal 20-10-2017  
An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan  
Sekretaris



Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)  
2. Kepala Badan Kesbangpol DIY  
3. Ka. Bagian Protokol Setda Kota Yogyakarta  
4. Camat Danurejan Kota Yogyakarta  
5. Camat Gedongtengen Kota Yogyakarta  
6. Camat Gondokusuman Kota Yogyakarta  
7. Camat Gondomanan Kota Yogyakarta  
8. Camat Kotagede Kota Yogyakarta



9. Camat Jetis Kota Yogyakarta
10. Camat Kraton Yogyakarta
11. Camat Mergangsan Kota Yogyakarta
12. Camat Mantrijeron Kota Yogyakarta
13. Camat Ngampilan Kota Yogyakarta
14. Camat Pakualaman Kota Yogyakarta
15. Camat Tegaltrejo Kota Yogyakarta
16. Camat Umbulharjo Kota Yogyakarta
17. Camat Wirobrajan Kota Yogyakarta
18. Lurah Bausasran Kota Yogyakarta
19. Lurah Tegaltanggung Kota Yogyakarta
20. Lurah Suryatmajan Kota Yogyakarta
21. Lurah Demangan Kota Yogyakarta
22. Lurah Baciro Kota Yogyakarta
23. Lurah Cokrodiningratan Kota Yogyakarta
24. Lurah Purbayan Kota Yogyakarta
25. Lurah Panembahan Kota Yogyakarta
26. Lurah Kadipaten Kota Yogyakarta
27. Lurah Patehan Kota Yogyakarta
28. Lurah Gunungketur Kota Yogyakarta
29. Lurah Giwangan Kota Yogyakarta
30. Lurah Warungboto Kota Yogyakarta
31. Lurah Muja Muju Kota Yogyakarta
32. Lurah Kricak Kota Yogyakarta
33. Wakil Dekan Bidang Akademik Fak. Syari'ah Dan Hukum UIN SUKA Yk.
34. Ybs.

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH  
BAGIAN UMUM**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta, Kode Pos : 55165, Telp. (0274) 515865, 562682, Fax (0274) 520335  
e-Mail : umum@jogjakota.go.id  
Hot Line SMS : 08122780001 Hot Line e-Mail : upik@jogjakota.go.id, Website : upik@jogjakota.go.id

**Pesawat : 147**

**TANDA TERIMA**

ASAL SURAT : UIN suka (Logia Rizki S)  
TANGGAL SURAT : 26.10.17  
NOMOR SURAT : -  
ISI SURAT/PERIHAL : permohonan wawancara  
DITUJUKAN KEPADA : walikota  
KODE SURAT/INDEKS : 485/7121  
TIDAK LANJUT SURAT : kps. protokol & Dinas per-  
kotaan  
TANGGAL TINDAK LANJUT : 27.10.17

(0274) 515864. Yogyakarta, 26.10.17

Ditandatangani

→ Bp. Budi Astori

Penerima,  
  
(..... Ari .....) )

Catatan :

Bilamana Anda mengecek surat, maka mohon Tanda Terima ini dibawa;  
Bilamana Anda mengecek via telepon, mohon menyebutkan Kode Surat/Indeks.



**SEGORO AMARTO**

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO  
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

## **TRANSKIP WAWANCARA**

1. Apa yang melatarbelakangi dibentuknya Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jam Belajar Masyarakat di Kota Yogyakarta
2. Bagaimana Sosialisasi kemasyarakat Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jam Belajar Masyarakat di Kota Yogyakarta ke masyarakat?
3. Bagaimana Pelaksanaan Jam Belajar Masyarakat di Kota Yogyakarta?
4. Apa dampak dari Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jam Belajar Masyarakat di Kota Yogyakarta?
5. Apa harapan dari dibentuknya Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jam Belajar Masyarakat di Kota Yogyakarta?
6. Apakah sudah terealisasi Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan jam Belajar Masyarakat di Kota Yogyakarta?
7. Bagaimana pendapat saudara mengenai pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2014 apakah sudah efektif?

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Murgijanti  
Jabatan : Ibu rumah tangga

Menerangkan bahwa

Nama : Luqia Rizki safitri  
NIM : 13370051  
Fak/ Jur : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah. Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 November 2017

(  )

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ibu Surono

Jabatan : masyarakat ( pedagang )

Menerangkan bahwa

Nama : Luqia Rizki safitri

NIM : 13370051

Fak/ Jur : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah. Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 November 2017

( )



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : WAHYU JAMALUDIN

Jabatan : KETUA RT 15

Menerangkan bahwa

Nama : Luqia Rizki safitri

NIM : 13370051

Fak/ Jur : Syaria'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah. Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 November 2017



(WAHYU JAMALUDIN)



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Linkasari  
Jabatan : Masyarakat

Menerangkan bahwa

Nama : Luqia Rizki safitri  
NIM : 13370051  
Fak/ Jur : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah. Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 November 2017

  
( Linkasari )

## **DOKUMENTASI PENELITIAN**



**Foto bersama Bpk. Eka  
Yunianta, M.Pd (Kepala Seksi  
Pendidikan Masyarakat dan  
Kesetaraan )**



**Foto bersama pak Wahyu  
Jamaludin (Ketua RT 15  
Purbayan )**



**foto bersama Pak Sugiyono  
(Lurah Demangan)**



Foto bersama ibu Linkasari  
(Masyarakat)




Foto Stiker dan plakat penanda anak  
usia sekolah yang ditempel di tiap  
rumah.



Foto Tugu JBM di RW 09  
Gunungketur




Foto Peringatan JBM





**Foto Papan Peringatan**  
**pelaksanaan JBM**

**KARTU KENDALI JBM**

BULAN : Desember 2022  
 NAMA KEPALA KELUARGA : QUSYUNI SUDHARNO  
 NAMA PESERTA DIDIK : MILIT, FATHO, CHUSRIYAH  
 ALAMAT RUMAH : KELURAHAN GOR. ZONCHERHOTO

NO	TANGGAL	MATERI BELAJAR	KETERANGAN	TANDA TANGAN PENDAMPING PENGUS
1	01/12	GRAMATIK INGGRES	Les	Yusuf
2	02/12	Matu		Yusuf
3	03/12	IPS Indonesia	Les	Yusuf
4	04/12	IPA + Matematika	Les	Yusuf
5	05/12	Matematika		Yusuf
6	06/12			Yusuf
7	07/12	B Inggris		Yusuf
8	08/12	B Inggris	Les	Yusuf
9	09/12			Yusuf
10	10/12			Yusuf
11	11/12	IPA		Yusuf
12	12/12	Matu		Yusuf
13	13/12	B Inggris		Yusuf
14	14/12	B Inggris		Yusuf
15	15/12	B Inggris		Yusuf
16	16/12	Sakit		Yusuf
17	17/12		Sakit	Yusuf
18	18/12		Sakit	Yusuf
19	19/12		Sakit	Yusuf
20	20/12	Matematika		Yusuf
21	21/12	IPS		Yusuf
22	22/12	B Inggris	Les	Yusuf
23	23/12	MTK		Yusuf
24	24/12	B Indo	Les	Yusuf
25	25/12	IPA + MTK	Les	Yusuf
26	26/12	B Indo + pengus		Yusuf
27	27/12	Agama + PKM		Yusuf
28	28/12	MTK + Seni Budaya		Yusuf
29	29/12	B Inggris + B Jawa		Yusuf
30	30/12			Yusuf
31				

**Foto absensi Kartu Kendali**  
**JBM**



WALIKOTA YOGYAKARTA  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 53 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAM BELAJAR MASYARAKAT  
DI KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa kepedulian masyarakat terhadap pendidikan khususnya keluarga sangat menentukan keberhasilan pendidikan dan untuk mencapai keberhasilan tersebut, maka sejak dini perlu ditanamkan disiplin belajar kepada peserta didik;
- b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan budaya membaca dan belajar bagi peserta didik dan warga masyarakat di Kota Yogyakarta, maka perlu diadakan Jam Belajar Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang

- Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
  11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);
  12. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 41);
  13. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Lurah Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 42);
  14. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 1999, tentang Jam Belajar Masyarakat;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN JAM BELAJAR MASYARAKAT DI KOTA YOGYAKARTA**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Yogyakarta ini yang dimaksud dengan:

1. Jam Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat JBM adalah jumlah waktu yang ditetapkan untuk belajar bagi peserta didik dan warga masyarakat di Kota Yogyakarta.
2. Gerakan Belajar Anggota Masyarakat yang selanjutnya disebut Gerbangmas adalah gerakan masyarakat dalam pelaksanaan Jam Belajar Masyarakat.
3. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
4. Masyarakat adalah warga yang bertempat tinggal di Kota Yogyakarta.
5. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Rukun Warga di Kota Yogyakarta.
6. Kelurahan adalah Kelurahan di Kota Yogyakarta.
7. Kecamatan adalah Kecamatan di Kota Yogyakarta
8. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

9. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
11. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
12. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) JBM dimaksudkan untuk:
  - a. mendorong masyarakat meningkatkan semangat belajar;
  - b. menciptakan suasana belajar yang kondusif di lingkungan keluarga dan masyarakat.
- (2) JBM bertujuan untuk:
  - a. menciptakan kesadaran masyarakat Daerah, agar belajar merupakan sebuah budaya sehingga mendukung peningkatan kualitas dan prestasi pendidikan;
  - b. mewujudkan Masyarakat yang berkualitas;
  - c. mewujudkan Daerah sebagai kota pendidikan yang berkualitas, berkarakter, dan inklusif;

## BAB III PENYELENGGARAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan JBM dilaksanakan oleh Peserta Didik dan Masyarakat melalui Gerbangmas.
- (2) Kegiatan Gerbangmas sebagaimana pada ayat (1) antara lain:
  - a. fasilitasi sarana belajar;
  - b. pendampingan proses belajar;
  - c. konsultasi belajar; dan
  - d. penghimpunan dana.
- (3) Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. belajar di rumah atau di fasilitas belajar lainnya; dan
  - b. mentaati tata tertib pelaksanaan JBM.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. membentuk Kelompok Kerja (Pokja) JBM; dan
  - b. berpartisipasi aktif dalam terlaksananya JBM.

### Bagian Kedua Waktu

#### Pasal 4

JBM dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) jam setiap hari antara pukul 18.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB.



Bagian Ketiga  
Kelompok Kerja

Pasal 5

- (1) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a dibentuk di setiap RW.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. menyusun program kerja JBM;
  - b. membuat tata tertib JBM;
  - c. melaksanakan penyuluhan JBM;
  - d. memfasilitasi pelaksanaan JBM;
  - e. memantau pelaksanaan JBM; dan
  - f. menggerakkan Gerbangmas dalam pelaksanaan JBM.
- (3) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri dari:
  - a. waktu JBM;
  - b. tidak menyalakan televisi dan media hiburan lainnya pada saat pelaksanaan JBM; dan
  - c. orangtua berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan JBM.

BAB IV  
PEMBINAAN

Pasal 6

- (1) Dinas, Kecamatan, dan Kelurahan wajib melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan JBM.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sosialisasi program di wilayah, rapat koordinasi, pertemuan warga, dan lomba JBM.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim pembina tingkat Daerah, tim pembina tingkat Kecamatan, dan tim pembina tingkat Kelurahan.
- (4) Unsur tim pembina tingkat kota sebagaimana dimaksud ayat (3) paling sedikit terdiri dari:
  - a. Walikota;
  - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
  - c. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta;
  - d. Dewan Pendidikan;
  - e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  - f. Dinas Pendidikan;
  - g. Bagian Tata Pemerintahan;
  - h. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan;
  - i. Tim Penggerak PKK tingkat Kota.
- (5) Unsur tim pembina tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (3) paling sedikit terdiri dari:
  - a. Kecamatan;
  - b. Kantor Urusan Agama kecamatan;
  - c. Tim Penggerak PKK tingkat Kecamatan;
  - d. Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat tingkat Kecamatan.
- (6) Unsur tim pembina tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (3) paling sedikit terdiri dari:
  - a. Kelurahan;
  - b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
  - c. Badan Keswadayaan Masyarakat;
  - d. Tim Penggerak PKK tingkat kelurahan;
  - e. Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat tingkat kelurahan.

**BAB V  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 7**

Biaya penyelenggaraan JBM dapat diperoleh dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan atau
- c. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 5 September 2014

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 5 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 53

## CURRICULUM VITAE

### Data Pribadi

Nama : Luqia Rizki Safitri

Tempat dan Tanggal Lahir : Soponyono, 17 Januari 1995

Alamat Asal : Soponyono, Kec. Wonosobo, Kab.  
Tanggamus, Lampung

Alamat Sekarang : Jl. Janti Gang Meranti No 150. Yogyakarta

No. Handpone : 082387345571

E-mail : Luqiarizki@gmail.com

Agama : Islam



### Riwayat Pendidikan

- SDN 1 Soponyono
- MTs Negeri 1 Kotaagung
- MA Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung
- UIN Sunan Kalijaga